

ABSTRAK

Yogi Nur Rohman, 2022: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Daging Sapi Oplosan (Studi Kasus Di Pasar Baru Kabupaten Kuningan)”.

Harga daging sapi selalu naik setiap tahunnya sehingga harganya semakin mahal. Kebijakan impor daging kerbau beku dari India dengan harga yang lebih murah dilakukan untuk menstabilkan harga daging sapi dalam negeri dan memberi alternatif pilihan daging bagi masyarakat. Namun, informasi peredaran daging kerbau beku impor dan karakteristik dagingnya tidak semua lapisan masyarakat mengetahuinya. Praktik jual beli daging kerbau beku impor dengan dioplos dan dijual tidak secara terang-terangan pun dilakukan di Pasar Baru Kabupaten Kuningan. Daging kerbau beku impor dicairkan dan dijual dengan harga yang sama seperti daging sapi lokal segar.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan pelaksanaan akad yang dipraktikkan dalam jual beli daging sapi oplosan di Pasar Baru Kabupaten Kuningan, (2) mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli daging sapi oplosan di Pasar Baru Kabupaten Kuningan tersebut, dan (3) mengetahui dampak praktik jual beli daging sapi oplosan di Pasar Baru Kabupaten Kuningan.

Jual beli bisa diklasifikasikan menjadi jual beli yang benar (*sahih*), jual beli yang (*bathil*), dan jual beli yang rusak (*fasid*). Secara umum, jual beli sah dimaknai dengan jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh *syara'* dan harus terhindar dari kecacatan jual beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemadharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya. Adapun jual beli yang tidak benar (*gayrusahih*) adalah yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya atau mengandung kecacatan jual beli.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif dengan penyajian data secara deskriptif, yaitu menggambarkan realita pelaksanaan akad jual beli yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis menggunakan pola induktif untuk menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli daging oplosan di Pasar Kabupaten Kuningan dilakukan dengan tawar-menawar dan pembayarannya tunai dalam satu majelis. Praktik jual beli daging dilakukan dengan dua cara, yaitu secara terang-terangan dan tidak secara terang-terangan. Penjualan secara terang-terangan sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penjualan tidak secara terang-terangan belum sesuai. Penjualan secara terang-terangan dinyatakan sah dan berdampak positif dengan tersedianya pilihan daging dengan harga yang lebih murah bagi masyarakat. Sebaliknya, penjualan secara tidak terang-terangan berdampak negatif. Harga tinggi daging oplosan menyebabkan tidak adanya segmentasi harga daging sehingga tidak ada pilihan bagi pembeli dan sulit masyarakat menjangkaunya. Ketidakjelasan (*gharar*) dan unsur penipuan (*ghisysy* dan *tadlis*) juga berdampak tidak sah akad jual belinya.

Kata Kunci: Jual Beli, Sapi Oplosan, Hukum Ekonomi Syariah.